

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia

The Constitutional Court's Authority to Dissolve Political Parties in Indonesia

Nurullah Nurullah, M. Hadin Muhjad, Erlina Erlina

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

nurullah.banua@gmail.com

Abstract

The Constitutional Court of Indonesia (Mahkamah Konstitusi/MK) is constitutionally mandated under Article 24C(1) of the 1945 Constitution to adjudicate the dissolution of political parties, a mechanism essential for safeguarding constitutional democracy. Despite its strategic significance, this authority has never been exercised, resulting in a normative gap and raising concerns about its effectiveness in addressing internal threats to democratic order. This study aims to analyze the legal, political, and democratic dimensions of the Court's dissolution authority by examining issues of legal standing, procedural readiness, and the broader implications for party existence and the political rights of citizens. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this research evaluates the current regulatory framework and compares Indonesia's model with those in Germany, Turkey, and Russia. The findings reveal that restricting legal standing solely to the Government creates risks of executive dominance and politicization, while the absence of a comprehensive procedural mechanism results in legal uncertainty regarding legislative seats, party assets, and members' political rights after dissolution. The novelty of this study lies in proposing a reformed model through expanded legal standing, enhanced human rights safeguards, and clearer procedural standards to ensure that the Constitutional Court operates as an independent guardian of constitutional democracy. The study concludes that procedural reform is necessary to prevent abuse of power and strengthen democratic accountability.

Keywords: Constitutional Court; Political Party Dissolution; Democracy; Constitutional Law

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus pembubaran partai politik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga demokrasi konstitusional. Namun hingga kini kewenangan tersebut belum pernah digunakan, sehingga menimbulkan kekosongan normatif dan keraguan mengenai efektivitasnya dalam menghadapi ancaman terhadap tatanan demokrasi yang muncul dari dalam sistem politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dimensi hukum, politik, dan demokrasi dari kewenangan pembubaran partai oleh MK dengan menelaah isu legal standing, kesiapan prosedural, serta implikasi pembubaran terhadap eksistensi partai dan hak politik warga negara. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan model di Jerman, Turki dan Rusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan legal standing hanya kepada Pemerintah berpotensi menimbulkan dominasi eksekutif dan politisasi, sementara ketiadaan mekanisme prosedural yang komprehensif menyebabkan ketidakpastian hukum terkait status kursi legislatif, aset partai, dan hak politik anggota pasca pembubaran. Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran reformasi melalui perluasan legal standing, penguatan perlindungan HAM, serta penyusunan standar prosedural yang lebih jelas agar MK dapat menjalankan perannya secara independen sebagai pengawal demokrasi konstitusional. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi prosedural untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat akuntabilitas demokratis.

Kata kunci: Demokrasi; Hukum Tata Negara; Mahkamah Konstitusi; Pembubaran Partai Politik

1. PENDAHULUAN

Partai politik merupakan elemen esensial dalam sistem demokrasi modern. Keberadaan partai politik menjadi sarana utama dalam menyalurkan partisipasi politik warga negara, mengagregasi kepentingan masyarakat, dan merekrut kepemimpinan nasional.¹ Melalui partai politik, aspirasi rakyat diformulasikan menjadi kebijakan publik, serta menjadi wadah berlangsungnya proses demokratisasi secara institusional. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua partai politik mampu menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi. Dalam situasi tertentu, negara perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap partai politik yang dianggap menyimpang atau bahkan mengancam dasar negara.

Sebagai bentuk kontrol konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutus pembubaran partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1). Kewenangan ini memperkuat posisi MK sebagai pengawal demokrasi dan penjaga konstitusi. Namun hingga saat ini, kewenangan strategis tersebut belum pernah digunakan dalam praktik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kewenangan pembubaran partai politik oleh MK berpotensi menjadi *dead letter* dalam hukum tata negara Indonesia sebuah norma konstitusional yang tidak efektif karena tidak pernah diimplementasikan. Ketidaktergunaan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas dan kesiapan sistem hukum nasional dalam merespons ancaman terhadap demokrasi yang justru muncul dari dalam sistem politik itu sendiri.

Dalam lintasan sejarah politik Indonesia, kontrol terhadap partai politik telah terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pembubaran partai pada masa Orde Lama, penyederhanaan partai politik oleh rezim Orde Baru, hingga munculnya sistem multipartai pasca-Reformasi 1998. Setelah Reformasi, pengaturan pembubaran partai politik secara hukum diatur melalui Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa hanya pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik.

Ketentuan ini menimbulkan dilema demokratis karena berpotensi membuka ruang politisasi kewenangan, khususnya terhadap partai oposisi, dan sebaliknya dapat menciptakan impunitas terhadap partai pendukung pemerintah yang bermasalah.² Dalam konteks politik kontemporer, risiko penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) menjadi semakin relevan, terutama menjelang kontestasi politik nasional seperti pemilihan umum. Ketika hanya pemerintah yang memiliki hak untuk mengajukan pembubaran partai, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kewenangan tersebut digunakan untuk melemahkan lawan politik

¹ R. Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992).

² Karyono Wibowo, Akhlis Dzikrullah, and Nico Julianto, "Tata Kelola Intelijen: Netralitas BIN Dalam Politik Kepentingan," *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 7, no. 1 (June 25, 2024): 1–14, <https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i1.10091>.

dengan alasan yang tidak selalu berdasar secara konstitusional. Hal ini dapat mengganggu keadilan kompetisi politik, menurunkan kualitas demokrasi, dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan institusi demokrasi. Sebagaimana dicatat, regulasi yang membatasi legal standing hanya pada pemerintah membuka ruang konflik kepentingan serta melemahkan objektivitas proses hukum pembubaran partai politik.³ Sementara itu, menyoroti bahwa menjelang Pemilu 2024, praktik kekuasaan eksekutif menunjukkan kecenderungan *abuse of power* yang dapat mempengaruhi netralitas institusi hukum dan mengancam prinsip pemilu yang jujur dan adil.⁴

Dalam konteks negara hukum (*rule of law*) sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey, segala bentuk kewenangan negara harus memiliki dasar hukum yang sah dan digunakan untuk melindungi kebebasan warga negara.⁵ Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan partai politik seharusnya dilihat sebagai instrumen penegakan konstitusi, bukan sebagai alat kekuasaan politik. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa kewenangan negara harus berorientasi pada perlindungan terhadap hak-hak rakyat,⁶ sementara Jurgen Habermas, melalui teori demokrasi deliberatifnya, menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, mekanisme pembubaran partai politik oleh MK perlu dikaji secara kritis untuk memastikan bahwa prosedur tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan demokratis secara substansial.⁷

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan partai politik, namun sebagian besar masih berfokus pada dimensi normatif. Misalnya, penelitian oleh Djunu (2023) menelaah aspek legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU Mahkamah Konstitusi dan menyimpulkan bahwa hanya pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik.⁸ Penelitian ini secara tajam mengidentifikasi keterbatasan akses publik terhadap proses hukum tersebut, namun belum mengeksplorasi lebih jauh dampak politik dan hak asasi manusia dari pengaturan tersebut, terutama dalam konteks sistem demokrasi yang sehat.

³ Antoni Putra, "Penguatan Integritas Partai Politik Melalui Perluasan Pemohon Pembubaran Di Mahkamah Konstitusi," *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 1 (2024): 112–26, <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/406>.

⁴ Muhammad Rifai Yusuf, "Praktik Abusive Executive Power Pada Pemilu 2024: Implikasinya Terhadap Demokrasi Indonesia Dan Upaya Memulihkannya," *Jurnal Theoria: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Hukum Dan Pemilu* 15, no. 2 (2025): 245–63, <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/1370>.

⁵ Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2004).

⁶ Radian Salman, *Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Konstitusionalisme Dan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

⁸ Muhammad Rizhal Djunu, Lauddin Marsuni, and Muh. Rinaldy Bima, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembubaran Partai Politik," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 1 (2022): 1790–1806, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1245/1409>.

Upaya untuk mendorong keterlibatan masyarakat muncul dalam penelitian Ependi (2023), yang mengusulkan perluasan legal standing agar individu atau kelompok masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pembubaran partai politik.⁹ Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam menegaskan peran publik dalam pengawasan politik, namun pendekatannya masih bersifat normatif dan belum menyertakan analisis empiris atau politis mengenai bagaimana perluasan tersebut dapat memengaruhi stabilitas sistem multipartai, terutama menjelang momentum politik nasional seperti pemilu.

Sementara itu, penelitian Yulianto lebih menaruh perhatian pada aspek konstitusional, dengan menekankan landasan hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan partai politik sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.¹⁰ Meskipun menawarkan fondasi teoritis yang kuat dalam kerangka negara hukum, penelitian ini belum mengaitkannya dengan dinamika praktik politik atau membandingkannya dengan model di negara-negara lain yang telah mengembangkan mekanisme pembubaran partai secara lebih proporsional dan demokratis.

Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mengulas kerangka normatif, tetapi juga menelaah secara kritis bagaimana mekanisme pembubaran partai politik dapat berdampak pada perlindungan hak politik, keberlangsungan sistem multipartai, dan kualitas demokrasi. Selain itu, penelitian ini menyertakan pendekatan komparatif, dengan mengkaji praktik pembubaran partai politik di negara Turki, yang menawarkan pelajaran penting mengenai kontrol konstitusional, uji proporsionalitas, dan perlindungan terhadap pluralisme politik. Lebih jauh, penelitian ini mengusulkan reformasi prosedural, termasuk perluasan *legal standing*, peningkatan transparansi proses, dan standar uji konstitusionalitas yang lebih akuntabel, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan perannya secara independen dan adil dalam menjaga integritas sistem demokrasi Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dengan menelaah aspek hukum, politik, dan demokrasi seperti isu *legal standing* pemohon, implikasi yuridis terhadap eksistensi partai serta hak politik anggotanya, serta peran strategis MK dalam pembangunan demokrasi. Akhirnya, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan berupa perluasan *legal standing* dan mekanisme transparan yang memperkuat peran MK sebagai instrumen konstitusional dalam menjaga integritas sistem multipartai.

2. METODE

Sebuah karya ilmiah, terutama dalam bidang hukum, harus menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan karakteristik ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum berupaya menampilkan hukum secara integral, sesuai dengan kebutuhan kajian hukum, sehingga

⁹ Ependi and Wiwit Pratiwi, "Perluasan Legal Standing Dalam Pembubaran Partai Politik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Das Sollen* 9, no. 2 (2023): 751–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2883>.

¹⁰ Winasis Yulianto and Dyah Silvana Amalia, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Membubarkan Partai Politik," *CERMIN: Jurnal Penelitian* 7, no. 1 (2023): 2615–3238, https://doi.org/https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i1.2933.

metode penelitian berfungsi memberikan arah dan kerangka berpikir yang komprehensif. Penelitian hukum memiliki sifat preskriptif dan terapan, yaitu tidak hanya mempelajari tujuan hukum dan nilai-nilai keadilan, tetapi juga menelaah bagaimana norma hukum seharusnya ditegakkan dalam praktik ketatanegaraan.¹¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), yaitu metode yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena masalah yang dikaji bersifat normatif-konstitusional, yakni terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik. Oleh karena itu, pendekatan melalui hukum tertulis, doktrin para ahli, dan perbandingan praktik internasional dinilai paling tepat dalam menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat para ahli hukum (doktrin), serta literatur ilmiah yang relevan.¹² Dengan demikian, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, di mana analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan relevan dengan isu penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang mengacu pada konsep-konsep hukum seperti *rule of law*, prinsip demokrasi, dan doktrin mengenai pembagian kewenangan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dengan meninjau praktik pembubaran partai politik di negara lain, khususnya Jerman, Turki dan Rusia, untuk memperkaya sudut pandang analisis secara komparatif.

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*) terhadap norma-norma yang berlaku. Penafsiran hukum dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis interpretasi, yaitu interpretasi gramatikal untuk memahami makna teks norma secara bahasa, interpretasi sistematis untuk melihat hubungan norma dengan keseluruhan sistem hukum, interpretasi historis guna menelusuri latar belakang lahirnya norma, serta interpretasi teleologis yang bertujuan mengungkap maksud dan tujuan dari pembentukan suatu norma hukum. Selain itu, analisis komparatif juga digunakan untuk menilai relevansi praktik pembubaran partai politik di negara lain sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat argumentasi. Dengan teknik

¹¹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020).

¹² Yati Nurhayati, "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 5, no. 10 (July 1, 2013): 10–19, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>.

dan pendekatan tersebut, simpulan yang dihasilkan diharapkan bersifat objektif, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Legal Standing* Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

Legal standing atau kedudukan hukum pemohon merupakan syarat mendasar dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK), yang menentukan siapa saja pihak yang berwenang mengajukan permohonan. Dalam konteks pembubaran partai politik, hal ini menjadi sangat krusial karena menyangkut eksistensi partai sebagai badan hukum serta hak-hak politik anggotanya. Di Indonesia, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011) menyatakan bahwa satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik adalah Pemerintah, melalui Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang pembubaran partai politik sebagai domain publik yang sepenuhnya berada di bawah kendali negara.¹³

Pembatasan *legal standing* hanya kepada Pemerintah menimbulkan sejumlah persoalan serius. Pertama, potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah dalam membubarkan partai oposisi dapat menimbulkan kesan represif dan antidemokratis. Kedua, jika partai yang bermasalah justru merupakan bagian dari koalisi pemerintah, maka besar kemungkinan pemerintah enggan mengajukan permohonan pembubaran. Dalam kedua skenario tersebut, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang pasif dan bergantung pada kehendak politik eksekutif. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap efektivitas peran MK sebagai pengawal konstitusi dan penjaga integritas sistem politik.¹⁴

Kondisi tersebut juga memperlemah prinsip demokrasi partisipatoris, yang menghendaki keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam proses politik. Jika mekanisme hukum tidak membuka ruang partisipasi di luar pemerintah, maka proses pembubaran partai berpotensi menjadi alat kekuasaan, bukan sarana perlindungan konstitusi. Dalam konteks teori demokrasi deliberatif sebagaimana dikemukakan oleh Jürgen Habermas, idealnya pengambilan keputusan politik, termasuk pembubaran partai, melibatkan pertimbangan rasional yang terbuka dan partisipatif dari berbagai pihak, bukan keputusan tertutup yang monopolistik.

Beberapa negara menerapkan mekanisme yang lebih terbuka dalam perkara pembubaran partai politik. Model pembubaran partai politik di Jerman menunjukkan mekanisme yang lebih terbuka dan akuntabel dibandingkan banyak negara lain. Dalam sistem ini, permohonan pembubaran tidak hanya dapat diajukan oleh Pemerintah Federal, tetapi juga oleh *Bundestag* (parlemen) dan *Bundesrat* (senat), sehingga mencerminkan distribusi kewenangan yang lebih seimbang antar cabang kekuasaan negara. Pengaturan tersebut

¹³ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.

¹⁴ Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan*.

memperkuat prinsip *checks and balances* dengan mencegah dominasi eksekutif dalam proses pembubaran partai, sekaligus memastikan bahwa keputusan tersebut memiliki legitimasi demokratis karena melibatkan lembaga perwakilan rakyat. Meskipun akses untuk mengajukan permohonan lebih luas, kewenangan memutus tetap berada pada Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*), yang menerapkan standar ketat terkait ancaman nyata terhadap tatanan demokrasi. Praktik ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia bahwa perluasan legal standing dalam pembubaran partai politik dapat memperkuat objektivitas, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap pluralisme politik..

Di Turki, meskipun permohonan diajukan oleh Jaksa Agung, Mahkamah Konstitusi memainkan peran aktif dalam mengawasi proses, dan negara tersebut memiliki sejarah panjang pembubaran partai dengan alasan ideologis yang diawasi ketat untuk mencegah penyimpangan kekuasaan. Model-model ini mencerminkan adanya kontrol dan akuntabilitas kelembagaan yang lebih kuat dibandingkan sistem di Indonesia.¹⁵ Perbandingan ini menunjukkan bahwa pembatasan *legal standing* hanya kepada Pemerintah seperti yang berlaku di Indonesia sebenarnya terlalu sempit. Mekanisme seharusnya memberi ruang lebih besar kepada lembaga lain, baik legislatif maupun independen, untuk mencegah monopoli kekuasaan dalam menentukan nasib sebuah partai politik. Namun demikian, perlu juga dianalisis secara kritis apakah perluasan *legal standing* tersebut realistis untuk diterapkan di Indonesia, yang memiliki struktur politik dan hukum yang berbeda dari Jerman atau Turki.

Salah satu tantangan yang perlu diperhatikan adalah potensi *judicial overload* di Mahkamah Konstitusi. Jika terlalu banyak pihak diberikan kedudukan hukum, dikhawatirkan akan terjadi ledakan perkara yang tidak semuanya berdasar konstitusional, sehingga membebani MK secara administratif dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perluasan legal standing harus disertai dengan mekanisme penyaringan administratif yang ketat dan berbasis prinsip *justiciability*, untuk mencegah penyalahgunaan hak akses oleh pihak yang tidak berkepentingan langsung.

Pembatasan *legal standing* pada Pemerintah berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi. Pertama, hal ini menimbulkan kesan bahwa kewenangan pembubaran partai politik hanya merupakan instrumen kekuasaan eksekutif, bukan instrumen konstitusional yang melibatkan partisipasi publik. Kedua, keterbatasan tersebut membuat Mahkamah Konstitusi seolah menjadi lembaga pasif yang hanya bisa bertindak apabila pemerintah mengajukan permohonan. Padahal, sebagai pengawal konstitusi, MK seharusnya diberikan ruang yang lebih luas untuk memastikan partai politik tidak menyimpang dari prinsip konstitusional.

Kondisi ini mengurangi makna demokrasi partisipatoris yang menuntut keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga demokrasi. Jika dibandingkan dengan konsep demokrasi deliberatif Habermas, maka mekanisme pembubaran partai di Indonesia belum

¹⁵ Ergun Özbudun, *Contemporary Turkish Politics: Challenges to Democratic Consolidation* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000).

mencerminkan prinsip partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik.¹⁶ Selain itu, dari perspektif *rule of law* seperti dikemukakan oleh A.V. Dicey, pembatasan ini tidak sejalan dengan prinsip bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dan dapat diuji melalui proses yang terbuka dan partisipatif.

Berdasarkan analisis di atas, diperlukan reformulasi atas pengaturan legal standing dalam pembubaran partai politik. Pemerintah tetap dapat menjadi pemohon, namun tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak. Legal standing perlu diperluas kepada lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), bahkan organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap demokrasi dan konstitusi. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga kemungkinan memberikan kedudukan hukum kepada warga negara yang memiliki kepentingan langsung, seperti pemilih yang dirugikan oleh tindakan partai politik. Perluasan ini akan semakin memperkuat jaminan hak politik warga negara sebagai bagian dari hak konstitusional, serta meningkatkan akuntabilitas partai politik terhadap publik.

Perluasan ini akan memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi partisipatoris, serta menjamin bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi digunakan secara objektif dan akuntabel. Dengan mekanisme yang lebih terbuka, MK tidak hanya menjadi pelaksana prosedur, tetapi benar-benar berperan sebagai pengawal konstitusi yang independen dan responsif terhadap dinamika politik dan hukum di masyarakat. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya seperti Djunu et al. (2023) dan Ependi & Pratiwi (2023) yang lebih menekankan pada aspek normatif dan usulan reformulasi legal standing secara konseptual, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih integratif dengan mengaitkan dinamika hukum acara MK, konteks politik kontemporer, serta risiko sistemik seperti *judicial overload*. Di samping itu, penelitian ini juga membandingkan model Indonesia dengan negara lain dalam kerangka *democracy and constitutional resilience*, yang belum banyak dieksplorasi dalam studi-studi sebelumnya.

3.2 Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembubaran Partai Politik

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, keterbatasan legal standing dalam permohonan pembubaran partai politik menimbulkan potensi dominasi eksekutif dalam proses hukum yang seharusnya bersifat independen dan objektif. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sangat strategis ini berpotensi menjadi alat politik jika tidak diimbangi dengan kerangka hukum dan mekanisme perlindungan hak yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam implikasi yuridis, politik, dan hak asasi manusia dari putusan pembubaran partai, agar dapat dirumuskan solusi kebijakan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara demokratis.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat (final and binding)

¹⁶ Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press, 1996).

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Artinya, tidak tersedia upaya hukum lain terhadap putusan ini, termasuk dalam perkara pembubaran partai politik.¹⁷ Oleh karena itu, putusan pembubaran partai politik tidak hanya berdampak pada status hukum organisasi yang dibubarkan, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap sistem politik dan hak konstitusional warga negara. Untuk memahami kompleksitasnya, implikasi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama: yuridis, politik, dan hak asasi manusia.¹⁸

Secara yuridis, pembubaran partai berarti hilangnya status badan hukum partai, sehingga partai tersebut tidak dapat melakukan aktivitas politik formal seperti mengikuti pemilu, mengelola dana kampanye, ataupun menggunakan simbol organisasi. Dalam penelitian “Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi”, Yulian menunjukkan bahwa “pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi ... menimbulkan akibat hukum terhadap pengisian kekosongan kursi DPR dan DPRD akibat pembubaran partai politik”.¹⁹

Sebuah persoalan yuridis kritis yang belum diatur dalam hukum positif Indonesia adalah status anggota legislatif setelah partai dibubarkan: apakah mereka kehilangan mandat atau tetap dapat bertugas sebagai wakil rakyat secara independen atau berpindah ke partai lain. Ketidakjelasan tersebut mencerminkan kelemahan struktural dalam regulasi pembubaran partai di Indonesia. Dari perspektif politik, pembubaran partai dengan basis massa luas dapat mengganggu stabilitas sistem politik dan mengubah konfigurasi kekuatan partai dalam parlemen. Dalam kasus pembubaran, penataan ulang alokasi kursi dan dinamika koalisi bisa berubah secara drastis. Fauzia dan Esfandiari dalam “*Political Party Deliberation: Mechanism for Safeguarding Constituent Rights ...*” menyoroti bahwa kekosongan kursi karena pembubaran memunculkan “*legal vacuum*” yang menuntut mekanisme deliberatif untuk melindungi hak pemilih dan memastikan kontinuitas representasi politik.²⁰

Stabilitas politik juga diuji ketika pembubaran dilakukan pada saat menjelang pemilu atau dalam masa pemerintahan yang krusial. Jika tidak diantisipasi secara bijak, pembubaran partai dapat dianggap sebagai tindakan politik represif, dan bukan langkah konstitusional. Dalam konteks demokrasi deliberatif ala Habermas, keputusan seperti ini seharusnya dilandasi oleh dialog politik terbuka, dengan mempertimbangkan suara konstituen, bukan sekadar instrumen untuk menghilangkan oposisi.

Negara-negara seperti Turki dan Rusia menunjukkan bahwa pembubaran partai sering kali diikuti dengan sanksi politik tambahan bagi elit partai, termasuk pelarangan terlibat

¹⁷ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.

¹⁸ Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan*.

¹⁹ Fikri Ilham Yulian, “Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2021): 74–89, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2206>.

²⁰ Ana Fauzia and Fitria Esfandiari, “Political Party Deliberation: Mechanism for Safeguarding Constituent Rights against Vacancies in House of Representatives Affected by Political Party Dissolution,” *Jambura Law Review* 6, no. 2 (July 28, 2024): 452–281, <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24110>.

dalam aktivitas politik selama periode tertentu. Namun, praktik tersebut juga sering dikritik karena membuka ruang represi terhadap pluralisme politik, terutama ketika digunakan untuk melemahkan oposisi yang sah.

Praktik pembubaran partai politik di Turki dan Rusia menunjukkan pola bahwa sanksi pembubaran sering kali tidak berhenti pada hilangnya status badan hukum partai, tetapi diperluas menjadi sanksi politik tambahan terhadap para elit dan anggotanya. Dalam konteks Turki, Turkish Constitutional Court memiliki kewenangan menjatuhkan political ban, yaitu pelarangan bagi pejabat partai yang dinyatakan bersalah untuk terlibat dalam aktivitas politik selama periode tertentu, biasanya lima tahun. Ketentuan ini secara normatif dimaksudkan sebagai instrumen untuk menegakkan konstitusi dan melindungi prinsip sekularisme dari ancaman kelompok politik tertentu. Sementara di Rusia, pembubaran partai sering kali disertai pembatasan aktivitas politik para tokoh oposisi dan pengawasan ketat terhadap afiliasi politik mereka oleh otoritas eksekutif.

Dari perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, mekanisme sanksi tambahan seperti political ban menimbulkan persoalan serius. Pertama, pembatasan hak politik harus tunduk pada prinsip legalitas, *necessity*, dan *proportionality* sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), khususnya Pasal 25 dan Pasal 22. Pembubaran partai dan pelarangan politik tidak boleh diberlakukan secara berlebihan atau tanpa dasar yang objektif. Fakta bahwa mekanisme ini kerap diterapkan terhadap partai oposisi di Turki dan Rusia menimbulkan kecurigaan bahwa pembatasan tersebut tidak semata-mata bertujuan menjaga konstitusi, tetapi juga dapat menjadi instrumen represi politik.

Kedua, sanksi tambahan berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan eksekutif (*abusive executive power*), terutama ketika legal standing pembubaran hanya berada pada pihak pemerintah, seperti dalam konteks Indonesia. Ketika eksekutif memegang monopoli untuk mengajukan permohonan pembubaran, risiko intervensi politik meningkat, dan mekanisme pembubaran dapat digunakan sebagai alat untuk melemahkan lawan politik—sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip *rule of law* dan demokrasi partisipatoris, yang menghendaki distribusi kewenangan dan kontrol yang seimbang antar lembaga negara.

Ketiga, penerapan sanksi politik tambahan pascapembubaran partai dapat berdampak luas terhadap pluralisme politik, salah satu elemen utama demokrasi konstitusional. Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECtHR) dalam *Refah Partisi v. Turkey* memang mengakui bahwa pembubaran partai dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, namun menegaskan bahwa tindakan tersebut harus menjadi *ultima ratio*, yaitu pilihan terakhir ketika tidak ada mekanisme lain yang dapat melindungi demokrasi. Pengalaman Turki dan Rusia memperlihatkan bahwa mekanisme pembubaran dan sanksi lanjutan sering kali tidak diterapkan sebagai *ultima ratio*, tetapi sebagai instrumen kekuasaan politik.

Dalam konteks Indonesia, analisis komparatif ini menunjukkan urgensi untuk membangun mekanisme pembubaran partai yang lebih akuntabel, terbatas, dan dilengkapi dengan pengawasan yudisial yang ketat, agar tidak membuka ruang represi serupa. Kewenangan Mahkamah Konstitusi harus diarahkan untuk memastikan pembubaran partai tidak diikuti dengan pelanggaran hak politik warga negara atau manipulasi politik, melainkan benar-benar menjadi instrumen perlindungan konstitusi.

Pembubaran partai politik berdampak langsung terhadap hak konstitusional warga negara, terutama kebebasan berserikat dan berpartisipasi dalam politik (Pasal 28E UUD 1945 dan ICCPR). Dalam artikel “*Kewenangan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif HAM*”, Ditayani menyatakan bahwa pembubaran partai merupakan pembatasan kebebasan berserikat yang sah, asalkan memenuhi syarat legal, proporsionalitas, dan dilakukan berdasarkan norma hukum yang jelas.²¹

Namun, pengalaman historis Indonesia menunjukkan bahwa pembubaran partai politik, seperti dalam kasus Partai Komunis Indonesia (PKI), tidak hanya menghapuskan organisasi politik, tetapi juga melegitimasi diskriminasi massal terhadap anggotanya. Ratusan ribu orang kehilangan hak politiknya, termasuk untuk memilih, dipilih, atau bekerja di sektor publik. Pembubaran partai, jika tidak dikawal dengan prinsip *human rights-based approach*, sangat mungkin melahirkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM secara sistemik yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional.

Dalam prinsip negara hukum yang demokratis, pembubaran partai harus tunduk pada prinsip *rule of law*, termasuk prinsip *due process of law* dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Seperti ditegaskan dalam doktrin *proportionality test* yang lazim digunakan dalam sistem hukum Jerman dan Eropa, pembubaran partai hanya dapat dibenarkan jika merupakan langkah terakhir (*ultima ratio*) dan dilakukan secara proporsional terhadap ancaman yang nyata terhadap sistem demokrasi.

Implikasi yuridis, politik, dan hak asasi manusia dari pembubaran partai politik menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi saat ini belum ditopang oleh regulasi teknis yang memadai, serta minim perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Tidak adanya kejelasan mengenai status anggota legislatif pasca pembubaran, potensi kekacauan politik di parlemen, serta kerentanan pelanggaran HAM menjadi alasan kuat perlunya reformasi hukum dalam pengaturan kewenangan MK.

Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik bukan semata kebutuhan prosedural, melainkan langkah strategis dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia. Melalui perluasan *legal standing*, penguatan prinsip *rule of law*, dan penerapan mekanisme perlindungan HAM yang kuat, MK dapat menjalankan perannya sebagai benteng terakhir konstitusi secara lebih adil, transparan, dan

²¹ Putu Eva Ditayani, “Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham),” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 3 (November 18, 2014), <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p03>.

demokratis.

4. PENUTUP

Penelitian ini telah menjawab tujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dengan menelaah aspek legal standing, implikasi yuridis, serta konsekuensi politik dan demokratis dari pelaksanaan kewenangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan legal standing hanya kepada Pemerintah menimbulkan potensi dominasi eksekutif, membuka ruang politisasi kewenangan, dan menciptakan ketidakpastian hukum terkait status anggota legislatif, aset partai, serta perlindungan hak politik pasca pembubaran. Novelty penelitian ini terletak pada analisis integratif yang tidak hanya memeriksa kerangka normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks politik kontemporer, risiko *abusive executive power*, serta pembelajaran komparatif dari negara seperti Jerman dan Turki untuk merumuskan model pembubaran partai yang lebih proporsional dan demokratis. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi kewenangan MK sangat diperlukan melalui perluasan legal standing, penguatan standar prosedural yang transparan, serta penerapan prinsip HAM dan *rule of law* agar pembubaran partai benar-benar menjadi instrumen konstitusional yang menjaga integritas demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi UU Mahkamah Konstitusi agar melibatkan lembaga independen dan legislatif dalam proses pengajuan pembubaran, pembentukan protokol eksekusi putusan yang jelas, serta peningkatan pengawasan yudisial untuk memastikan praktik pembubaran partai tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional..

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Ditayani, Putu Eva. “Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham).” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 3 (November 18, 2014). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p03>.
- Djunu, Muhammad Rizhal, Lauddin Marsuni, and Muh. Rinaldy Bima. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembubaran Partai Politik.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 1 (2022): 1790–1806. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1245/1409>.
- Ependi, and Wiwit Pratiwi. “Perluasan Legal Standing Dalam Pembubaran Partai Politik Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Das Sollen* 9, no. 2 (2023): 751–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2883>.
- Fauzia, Ana, and Fitria Esfandiari. “Political Party Deliberation: Mechanism for Safeguarding Constituent Rights against Vacancies in House of Representatives Affected by Political Party Dissolution.” *Jambura Law Review* 6, no. 2 (July 28, 2024): 452–281. <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24110>.
- Habermas, Jurgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law*

- and Democracy*. Cambridge: MIT Press, 1996.
- Karyono Wibowo, Akhlish Dzirkullah, and Nico Julianto. "Tata Kelola Intelijen: Netralitas BIN Dalam Politik Kepentingan." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 7, no. 1 (June 25, 2024): 1–14. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i1.10091>.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- . "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 5, no. 10 (July 1, 2013): 10–19. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>.
- Özbudun, Ergun. *Contemporary Turkish Politics: Challenges to Democratic Consolidation*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000.
- Putra, Antoni. "Penguatan Integritas Partai Politik Melalui Perluasan Pemohon Pembubaran Di Mahkamah Konstitusi." *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 1 (2024): 112–26. <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/406>.
- Rasyid, Abdul. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2004.
- Salman, Radian. *Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Konstitusionalisme Dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Surbakti, R. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Yulian, Fikri Ilham. "Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstusi." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2021): 74–89. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2206>.
- Yulianto, Winasis, and Dyah Silvana Amalia. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Membubarkan Partai Politik." *CERMIN: Jurnal Penelitian* 7, no. 1 (2023): 2615–3238. https://doi.org/https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i1.2933.
- Yusuf, Muhammad Rifai. "Praktik Abusive Executive Power Pada Pemilu 2024: Implikasinya Terhadap Demokrasi Indonesia Dan Upaya Memulihkannya." *Jurnal Theoria: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Hukum Dan Pemilu* 15, no. 2 (2025): 245–63. <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/1370>.